



## **BUKU PENILAIAN**

# **MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L) DAN KODE ETIK PROFESI**

**F45.QS01.001.09**



**2016**

---

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI**  
Jl. Saptaruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan

## PENJELASAN UMUM

Buku penilaian untuk unit kompetensi Menyiapkan Informasi dan Laporan Pelatihan dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini. Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten terhadap unit kompetensi **Melaksanakan Perundang-undangan dan/atau Ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kesehatan dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi Quantity Surveyor.**

Metoda Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metoda Penilaian Pengetahuan

a. Tes Tertulis

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan pilihan ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes essay tertutup, tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor subyektif penilai.

b. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan

antara penilai dengan peserta uji/peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari satu orang.

## 2. Metoda Penilaian Keterampilan

### a. Tes Simulasi

Tes simulasi ini digunakan untuk menilai keterampilan dengan menggunakan media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan (bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya.

### b. Aktivitas Praktik

Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan menggunakan obyek kerja sebenarnya

## 3. Metoda Penilaian Sikap Kerja

### a. Observasi

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENILAIAN TEORI .....</b>	<b>4</b>
A. Lembar Penilaian Teori .....	4
B. Cek List Penilaian Teori .....	11
<b>BAB II PENILAIAN PRAKTEK .....</b>	<b>12</b>
A. Lembar Penilaian Praktek.....	12
B. Cek List Penilaian Praktek .....	15
<b>BAB III CEK LIST PENILAIAN SIKAP KERJA .....</b>	<b>19</b>
A. Penilaian Sikap Kerja .....	19
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>21</b>
Lampiran 1 : Kunci Jawaban Penilaian Teori .....	22

## **BAB I**

### **PENILAIAN TEORI**

#### **A. LEMBAR PENILAIAN TEORI**

Unit Kompetensi : Melaksanakan Perundang-undangan dan/atau Ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UJJK), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi *Quantity Surveyor*

Pelatihan :

Waktu : 60 menit

#### **PETUNJUK UMUM**

- Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/ kertas yang sudah disediakan
- Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan
- Bacalah materi tes secara cermat dan teliti.

#### **ISIAN**

Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan cara mencari jawabannya pada kolom sebelah kanan dan tuliskan jawabannya saja pada kertas yang tersedia.

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Usaha perencanaan konstruksi menurut UJJK memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kergiatan mulai dari ..... sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.</p> <p>2. Pekerjaan konstruksi yang bersresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar menurut UJJK hanya dapat dilakukan oleh badan usaha</p> | <p>1. Pelelangan umum dan terbatas</p> <p>2. Ketrampilan tertentu</p> <p>3. Perbankan dan/atau</p> |
|--|--|

- berbentuk ..... atau badan usaha asing yang dipersamakan.
3. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksanaan konstruksi harus memiliki .....
  4. Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis dan .....
  5. Pengguna Jasa harus memiliki kemampuan membayarbiaya pekerjaan konstruksi yang menurut UUK harus didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga .....
  6. Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan Penyedia Jasa dengan cara .....
  7. Pasal 37 a UUK menyebutkan penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempu untuk masalah-masalah yang timbul dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta dalam hal terjadinya .....
  8. Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara perorangan atau kelompok orang dengan pemberian kuasa ataupun kelompok orang tidak dengan kuasa melalui .....
  9. Biaya penyelenggaraan SMK3L Konstruksi bidang pekerjaan umum sudah merupakan satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan yang diperhitungkan dalam ..... pada setiap jenis

- lembaga keuangan non bank
4. Studi pengembangan
5. Sertifikat keahlian
6. Kegagalan bangunan
7. Lima tahun
8. Analisa Harga Satuan
9. Perseroan Terbatas
10. Gugatan perwakilan
11. Penunjukan langsung

pekerjaan yang mengandung resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

10. Pelaksanan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama ..... tahun penjara atau dikenakan denda paning banyak 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak

### **BENAR – SALAH**

Nyatakan pernyataan di bawah ini benar atau salah dengan cara menulis huruf **B** jika benar dan huruf **S** jika salah.

- B S Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- B s Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12/PER/M/1999 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- B S Kode Etik untuk Asosiasi Profesi Quantity Surveyor dikeluarkan oleh Himpunan Pengembang Jalaj Indonesia
- B S Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 memuat ketentuan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- B S Perusahaan yang wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih
- B S Untuk menjamin terwujudnya teknik penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja konstruksi
- B S Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 memuat ketentuan tentang Ketenagaan Kerja Republik Indonesia.
- B S Etika mempunyai arti sebagai melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan benar dan konsisten.
- B S Rumusan pekerjaan yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan dan batasan waktu adalah salah satu dari ketentuan yang mengatur tentang kontrak kerja konstruksi
- B S Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai suatu



peninjauan awal kondisi keselamatan kerja yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa

### **PILIHAN GANDA**

Jawablah pertanyaan / pernyataan di bawah ini dengan cara memilih pilihan jawaban yang tepat dan menuliskan dengan huruf **a/b/c/d** yang sesuai dengan pilihan tersebut.

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dalam :
  - a. P.P.R.I. Nomor 18 tahun 1999
  - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PER/M/1999
  - c. Peraturan Menteri Teanaga Kerja R.I. Nomor : PER.05/MEN/1996
  - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009
  
2. Etika Kerja mempunyai arti sebagai berikut:
  - a. Kebiasaan atau karakter
  - b. Pedoman pengaturan
  - c. Jawaban a, dan b benar
  - d. Undang-Undang
  
3. Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usha :
  - a. Perencanaan Konstruksi
  - b. Pelaksanaan Konstruksi
  - c. Pengawasan Konstruksi
  - d. Jawaban a, b, dan c benar
  
4. Peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional memerlukan iklim usaha yang kondusif, yakni :
  - a. Terbentuknya kepranataan usaha
  - b. Dukungan pengembangan usaha
  - c. Berkembangnya partisipasi masyarakat

- d. Jawaban a, b dan c benar
5. Tujuan dan sasaran kebijakan K3 yang ditetapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
- a. Dapat diukur
  - b. Sasaran pencapaian
  - c. Satuan / indikator pengukuran
  - d. Jawaban a, b, dan c benar
6. Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi :
- a. Prastudi kelayakan
  - b. Studi kelayakan
  - c. Jawaban a, dan b benar
  - d. Perencanaan pegawai
7. Untuk menjamin terwujudnya teknik penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang:
- a. Keteknikan
  - b. Keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja
  - c. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Jawaban a, b, dan c benar
8. Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan yang dilakukan secara :
- a. Orang-perorangan
  - b. Kelompok orang dengan pemberian kuasa
  - c. Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan
  - d. Jawaban a, b dan c benar
9. Tata cara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal gugatan masyarakat baik secara orang-perorangan, kelompok orang atau

lembaga kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan dengan mengacu pada:

- a. Hukum Acara Perdata
- b. Hukum Pidana
- c. Hukum Adat
- d. Hukum internasional

10. Pengikatan para pihak dalam hubungan kerja konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan Penyedia Jasa dengan cara :

- a. Pelelangan umum
- b. Pelelangan terbatas
- c. Pilihan bebas Pengguna Jasa
- d. Jawaban a dan b benar.

### **ESSAY.**

1. Jelaskan sangsi yang akan diterima oleh pelaksana pekerjaan, jika pekerjaan yang dilakukan mengakibatkan terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi atau bangunan.
2. Jelaskan dua hal dua hal dalam manajemen resiko yang digunakan untuk menentukan tingkat resiko.
3. Bagi para pihak yang terlibat dalam bidang usaha jasa konstruksi, baik Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha menurut pasal 8 UUK R.I. Nomor 18 Tahun 1999 harus memenuhi dua ketentuan. Jelaskan?

**B. CEK LIST PENILAIAN TEORI.**

NO .KUK	NO. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA	PENILAIAN		KETERANGAN
				K	BK	
	<b>ISIAN</b>					
	A.1	Studi pengembangan				
	A.2	Perseron Terbatas				
	A.3	Sertifikat keahlian				
	A.4	Ketrampilan tertentu				
	A.5	Perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank				
	A.6	Pelelangan umum atauterbatas				
	A.7	Kegagalan bangunan				
	A.8	Gugatan perwakilan				
	A.9	Analisa Harga Satuan				
	A.10	5 (lima) tahun				
	<b>BENAR - SALAH</b>					
	B.1	B				
	B.2	S				
	B.3	S				
	<b>B.4</b>	B				
	B.5	B				
	B.6	B				
	B.7	S				
	B.8	S				
	B.9	B				
	B.10	B				
	<b>PILIHAN GANDA</b>					
	C.1	c				
	C.2	c				
	C.3	d				
	C.4	c				
	C.5	d				
	C.6	c				
	C.7	d				
	C.8	d				
	C.9	a				
	C.10	d				
	<b>ESSAY</b>					
	D.1	Terlampr				
	D.2	Terlampir				
	D.3	Terlampir				

## **BAB II**

### **PENILAIAN PRAKTIK**

#### **A. LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK**

Tugas Unjuk Kerja Melaksanakan Perundang-undangan dan/atau Ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi *Quantity Surveyor*

1. Waktu : 180 menit
2. Alat : Laptop, printer, hecmachine dan penjepit kertas, klip, staples, pensil, sign pen merah
3. Bahan : Program pelatihan, modul pelatihan, kalender, rencana jam pembinaan / jadwal pelatihan, kertas HVS-A4, tinta priner
4. Indikator Unjuk Kerja :
  - a. Mampu menyiapkan metode kompilasi perundang-undangan dan/atau ketentuan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi
  - b. Mampu memilih butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan
  - c. Mampu membuat buku panduan kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan Kode Etik yang relevan
  - d. Mampu memahami UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi
  - e. Mampu mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi
  - f. Mampu menilai tingkatan potensi dan pengendalian resiko
  - g. Mampu membuat daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko.
  - h. Mampu menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko yang dibuat.
  - i. Mampu menerapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan.
  - j. Mampu menerapkan manajemen resiko

- k. Mampu memantau butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan.
  - l. Mampu mengenakan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi
5. Standar Kinerja
- a. Selesai dikerjakan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan.
  - b. Toleransi kesalahan 5 % (lima persen), tetapi tidak pada aspek kritis.
6. Instruksi Kerja
- Abstraksi Tugas.
- UUJK, SMK3I dan Kode Etik Profesi merupakan unit kompetensi umum yang harus diterapkan sebagai Indasan sikap seorang *Quantity Surveyor* dalam melaksanakan tugasnya agar dapat dipertanggung jawabkan (*Accountable*). Untuk itu diperlukan pemahaman tentang kaidah dasar UUJK, SMK3L dan kode Etik Profesi dan bagaimana merapkannya , serta mengenali potensi resiko yang mungkin terjadi di lapangan. Untuk menyelesaikan tugas ini, ikuti instruksi selanjutnya di bawah ini :
- a. Identifikasi peraturan dan/atau ketentuan yang terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi, SMK3L dan Kode Etik Profesi Quantity Surveyor.
  - b. Siapkan metode kompilasi perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi
  - c. Identifikasi butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.
  - d. Buat rangkuman isi butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait / relevan dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi
  - e. Siapkan referensi untuk menyusun buku panduan kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.
  - f. Buat buku panduan kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi
  - g. Jadikan buku panduan kerja sebagai penuntun untuk memahami dengan

- benar perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan dalam menjalankan tugas profesi
- h. Aplikasikan butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi di lingkungan kerja
  - i. Kenali dengan benar jenis kegiatan di lingkungan kerja untuk mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi.
  - j. Buatlah perkiraan dengan menganalisis potensi resiko yang mungkin terjadi.
  - k. Tentukan tingkat potensi resiko yang mungkin terjadi dengan mengantisipasi cara pengendaliannya
  - l. Siapkan langkah pengendalian sesuai dengan tingkat kemungkinan terjadinya resiko
  - m. Buatlah daftar simak sebagai acuan untuk dapat menentukan jenis dan tingkat potensi termasuk tindakan pengendalian resiko.
  - n. Siapkan alternatif respon terhadap resiko dalam kebijakan yang sesuai dan tepat
  - o. Tetapkan tingkat potensi dan pengendalian resiko di dalam daftar simak
  - p. Rekomendasikan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko kepada otoritas yang berwenang
  - q. Terapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi sesuai dengan resiko dan/atau kejadian yang terjadi di lapangan
  - r. Terapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi dengan taat dan konsisten di tempat kerja
  - s. Buatlah rencana manajemen resiko sesuai dengan kondisi dan jenis kegiatan di tempat kerja
  - t. Implementasikan manajemen resiko dengan lebih mengenal lingkungan kerja
  - u. Siapkan langkah-langkah memantau penerapan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang telah disepakati
  - v. Ciptakan cara untuk mengkodisikan tim kerja agar selalu bekerja sesuai

dengan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang telah disepakati sebagai acuan kerja di lapangan.

w. Siapkan langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.

x. Terapkan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi sesuai prosedur dan tingkat pelanggaran

## B. CEK LIST AKTIVITAS PRAKTIK.

Kode Unit Kompetensi : F45.QS01.001.09

Judul Unit Kompetensi : Melaksanakan Perundang-undangan dan/atau Ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi *Quantity Surveyor*.

Nama Peserta / Asesi : .....

INDUKATOR UNJUK KERJA	TUGAS	HAL-HAL YANG DIAMATI	PENILAIAN	
			K	BK
1. Mampu mengkompilasi perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang menyangkut Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), SMK3L dan Kode Etik Profesi	1.1. Identifikasi peraturan dan/atau ketentuan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi Quantity Surveyor 1.2. Siapkan metode kompilasi perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan dan ketentuan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi Quantity Surveyor</li> <li>Metode kompilasi</li> </ul>		
2. Mampu memilih butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan	2.1. Identifikasi butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi 2.2. Buat rangkuman isi butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait/relevan dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal-pasal yang relevan dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi</li> <li>Isi dari pasal-pasal yang relevan dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi</li> </ul>		
3. Mampu membuat buku panduan kerja	3.1. Siapkan referensi untuk menyusun buku panduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referensi yang relevan dengan</li> </ul>		



INDUKATOR UNJUK KERJA	TUGAS	HAL-HAL YANG DIAMATI	PENILAIAN	
			K	BK
berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dn Kode Etik Profesi	kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yng terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi 3.2.Buatkan buku panduan kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi	UJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi • Isi buku panduan		
4. Mampu memahami UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profes	4.1.Jadikan buku panduan kerja sebagai penuntun untuk memahami perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan dalam menjalankan tugas profesi 4.2.Aplikasikan butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi di lingkungan kerja	• Cara memahami • Aplikasi di lapangan		
5. Mampu mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi.	5.1.Kenali dengan benar jenis kegiatan di lingkungan kerja untuk mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi. 5.2.Buatkan perkiraan dengan cara menganalisis potensi resiko yang mungkin terjadi.	• Kegiatan yang ada unsur resiko • Analisa potensi resiko		
6. Mampu menilai tingkatan potensi dan pengendalian resiko.	6.1.Tentukan tingkat potensi resiko yang mungkin terjadi dengan mengantisipasi cara pengendaliannya 6.2.Siapkan langkah pengendalian sesuai dengan tingkat kemungkinan terjadinya resiko	• Tingkat potensi • Langkah pengendalian resiko		
7. Mampu membuat daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko	7.1.Buatkan daftar simak sebagai acuan untuk dapat menentukan jenis dan tingkat potensi termasuk tindakan pengendalian resiko 7.2.Siapkan alternatif respon	• Isi daftar simak • Kebijakan pengendalian		

INDUKATOR UNJUK KERJA	TUGAS	HAL-HAL YANG DIAMATI	PENILAIAN	
			K	BK
	terhadap resiko dalam kebijakan yang sesuai dan tepat			
8. Mampu menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko yang dibuat	8.1.Tetapkan tingkat potensi dan pengendalian resiko di dalam daftar simak 8.2.Rekomendasikan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko kepada otoritas yang lebih tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat potensi resiko</li> <li>Isi rekomendasi</li> </ul>		
9. Mampu menerapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan	9.1.Terapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUKJ, SMK3L dan Kode Etik Profesi sesuai dengan resiko dan/atau kejadian yang terjadi di lapangan 9.2.Terapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUKJ, SMK3L dan Kode Etik Profesi dengan taat dan konsisten di tempat kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode penerapan yang sesuai dengan kejadian</li> <li>Ketaatan dan konsistensi menerapkannya</li> </ul>		
10.Mampu menerapkan manajemen resiko	10.1.Buatkan rencana manajemen resiko sesuai dengan kondisi dan jenis kegiatan di tempat kerja. 10.2.Implementasikan manajemen resiko dengan lebih mengenal lingkungan kerja;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian manajemen resiko</li> <li>Metode implementasi</li> </ul>		
11.Mampu memantau butir – butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan	11.1.Siapkan langkah-langkah pemantauan penerapan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang telah disepakati 11.2.Ciptakan cara untuk mengkondisikan tim kerja agar selalu bekerja sesuai dengan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang telah disepakati sebagai acuan kerja di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pemantauan</li> <li>Metode motivasi</li> </ul>		
12.Mampu mengenakan sanksi pelanggaran terhadap UUKJ, SMK3L dan Kode Etik	12.1Siapkan langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode pencegahan pelanggaran</li> <li>Prosedur dan jenis</li> </ul>		

INDUKATOR UNJUK KERJA	TUGAS	HAL-HAL YANG DIAMATI	PENILAIAN	
			K	BK
Profesi	UUJK, SMK3L dn Kode Etik Profesi 12.2.Terapkan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi sesuai prosedur dan tingkat pelanggaran	sanksi yang sesuai dengan pelanggaran		

Catatan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tanda Tangan Peserta :

.....

Tanda Tangan Instruktur :

.....

**BAB III**  
**CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA**

**A. Penilaian Sikap Kerja**

CEK LIST PENILAIAN SIKAP KERJA				
Melaksanakan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi <i>Quantity Surveyor</i>				
INDIKATOR UJUK KERJA	NO.KUK	K	BK	KETERANGAN
1. Harus bertindak cermat, teliti, dan berpikir evaluatif	1.1			
2. Harus bertindak cermat, teliti, dan berpikir evaluatif	1.2			
3. Harus bertindak cermat, teliti dan berpikir evaluatif	1.3			
4. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir evaluatif	1.4			
5. Harus bertindak cermat, teliti dan berpikir evaluatif	2.1			
6. Harus berpikir cermat, teliti dan berpikir evaluatif	2.2			
7. Harus bertindak teliti, teliti dan memperhatikan SOP	2.3			
8. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir analitis dan evaluatif	2.4			
9. Harus bertindak cermat, teliti dan memperhatikan SOP	3.1			
10. Harus bertindak cermat, teliti dan memperhatikan SOP	3.2			
11. Harus bertindak cermat, teliti dan taat asas	3.3			
12. Harus bertindak teliti, akurat dan memperhatikan SOP	3.4			

Catatan :

.....

.....  
.....  
.....  
.....

Tanda Tangan Peserta : .....

Tanda Tangan Instruktur : .....

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**LAMPIRAN - 1**  
**Kunci Jawaban Penilaian Teori.**

NO. KUK	NO. SOAL	KUNCI JAWABAN
<b>ISIAN</b>		
	A.1	Studi pengembangan
	A.2	Perseroan Terbatas
	A.3	Sertifikat Keahlian
	A.4	Ketrampilan Tertentu
	A.5	Perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank
	A.6	Pelelangan Umum atau Terbatas
	A.7	Kegagalan bangunan
	A.8	Gugatan perwakilan
	A.9	Analisa Harga Satuan
	A.10	5 (lima) tahun
<b>BENAR-SALAH</b>		
	B.1	B
	B.2	S
	B.3	S
	B.4	B
	B.5	B
	B.6	B
	B.7	S
	B.8	S
	B.9	B
	B.10	B
<b>PIIIHAN GANDA</b>		
	C.1	c
	C.2	c
	C.3	d
	C.4	c
	C.5	d
	C.6	c
	C.7	d
	C.8	d
	C.9	d
	C.10	d

### **Kunci Jawaban Soa[ ESSAY**

1. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak.
2. Dua hal dalam manajemen resiko yang digunakan untuk menentukan tingkat resiko jenis kegiatan atau usaha, yaitu :
  - a. Mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya resiko yang lebih teridentifikasi dari sering terjadi sampai pada tidak terjadi . Disini artinya adalah mengatasi penyebab dari resiko yang bersangkutan
  - b. Mengurangi besar dampak yang mungkin ditimbulkan dari resiko yang telah teridentifikasi dari kondisi fatal sampai pada kondisi tidak berarti.
3. Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha, harus :
  - a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi
  - b. Memiliki sertifikat , klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi

----- 00000 -----